

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI SISWAKOE VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Siswakoe
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Kecelakaan Diri menjamin bertanggung/siswa akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan tertentu.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	Kecelakaan Diri Peserta
Uang Pertanggungan	Sesuai permintaan dalam paket
Masa Pertanggungan	1 Tahun (365 hari)
Premi	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan paket yang dipilih
Periode Pembayaran Premi	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; • Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.



MANFAAT



Perlindungan terhadap resiko Kecelakaan diri selama 24 jam diseluruh dunia dengan resiko yang dijamin meliputi :

Jaminan yang diberikan paket program MahasiswaKoe adalah sebagai berikut:

- a. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
- b. Santunan risiko cacat tetap akibat kecelakaan.
- c. Santunan risiko biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- d. Santunan biaya rawat inap (Max. 14 hari/tahun).
- e. Santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan.
- f. Pilihan Rumah Sakit Bebas.
- g. Kuitansi Pengobatan asli.
- h. Setiap 25 peserta Siswa Gratis 1 orang Guru /Staf Administrasi.
- i. Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu Siswa).
- j. Potongan untuk sekolah/lembaga (minimal 100 orang Siswa) 10% dari Premi.
- k. No Claim Bonus (Bila diperpanjang) 10 % dari premi perpanjangan.
- l. Beasiswa senilai Rp. 1 juta/ tahun Khusus Paket Kualitas, Cendekia dan Prima untuk SMA atau Sederajat dengan premi minimal Rp 20 juta/ tahun/sekolah.
- m. Santunan Biaya Pemakaman akibat Meninggal Dunia Biasa.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan Paket Asuransi.
2. **Biaya Akuisisi** : Biaya akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
3. **Biaya Administrasi** : Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

PENGECEUALIAN



Polis ini tidak menjamin :

Pertanggung jawaban ini mengecualikan segala kerugian karena kecelakaan atau suatu penyakit, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

1. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) dan segala akibatnya.
2. Perawatan atau pengobatan yang tidak dibutuhkan secara medis
3. Kelainan bawaan baik yang diketahui / tidak diketahui, antara lain:
 - a. Atresia Ani
 - b. Atresia Oesophagus
 - c. Hernia dan segala bentuknya
 - d. Kelainan Jantung bawaan (Tertralogi Fallot, ASD, VSD, PDA)
 - e. Neuro blastoma
 - f. Dan segala kelainan bawaan lainnya
4. Bedah kosmetik, perawatan kosmetik (Jerawat, keloid dengan tujuan kosmetis), Kacamata dan Refraksi.
5. Perawatan dan pengobatan gigi, kecuali yang dinyatakan perlu karena cedera akibat Kecelakaan pada gigi alamiah dan sehat yang terjadi pada Periode Asuransi.
6. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Alkohol yang berlebihan, Narkotik dan obat-obat bius atau sejenisnya.
7. Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fission nuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.
8. Kehamilan, kelahiran Bayi (termasuk pembedahan saat melahirkan), Keguguran, Aborsi, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, gangguan yang timbul sebagai akibat dari tindakan KB, metode-metode kontrasepsi secara mekanis, pembedahan atau kimiawi, perawatan-perawatan yang berhubungan dengan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.

9. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat bertanggung atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga bertanggung.
10. Psikotis, kelainan mental atau syaraf (termasuk setiap neurosis dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya).
11. Pemeriksaan fisik secara berkala, Check-Up kesehatan atau test-test yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari suatu penyakit atau setiap pengobatan yang tidak perlu secara medis serta setiap pengobatan Preventif (segala bentuk Immunisasi, vitamin), obat-obatan atau pemeriksaan Preventif oleh seorang dokter, dan perawatan-perawatan yang secara khusus diperuntukkan bagi penurunan Berat Badan.
12. Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual / penyakit kelamin dan segala akibat yang ditimbulkannya.
13. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri.
14. Perang atau segala tindakan peperangan, yang dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam Angkatan Bersenjata manapun, partisipasi langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakan atau keributan sipil.
15. Penyakit - penyakit yang telah ada sebelumnya yang berarti suatu penyakit yang sudah ada sebelum bertanggung secara terus menerus dijamin dibawah polis ini dimana bertanggung :
 - a. Menerima perawatan untuk kondisi tersebut dalam masa 2 (dua) tahun sebelum tanggal proposal.
 - b. Menunjukkan tanda-tanda atau gejala -gejala dari kondisi tersebut pada saat atau sebelum tanggal proposal untuk asuransi atas nama bertanggung secara sadar atau sewajarnya telah menyadarinya.
 Penyakit - penyakit yang dimaksud diatas antara lain :
 - a. Segala jenis tumor (kecuali lipoma, kista ateroma)
 - b. Hemmorhoid/ambeian,wasir
 - c. Hernia (kecuali hernia nucleus pulposus)
 - d. Katarak
 - e. Kerusakan lambung (tukak lambung) atau usus dua belas jari kronis
 - f. Penyakit rongga hidung yang memerlukan pembedahan
 - g. Endometriosis (penebalan lapisan selaput rahim)
 - h. Batu dalam saluran kencing/saluran kemih/batu ginjal
 - i. Batu dalam saluran empedu/saluran billiary
 - j. Cholecystitis (radang kandung empedu)
 - k. Hypertensi (darah tinggi) dan semua komplikasinya (antara lain stroke)
 - l. Jantung, pembuluh darah dan semua komplikasinya
 - m. Hyperkolesterol dan segala komplikasinya
 - n. Struma (pembesaran kelenjar gondok)
 - o. Ashtma kronis
 - p. Diabetes mellitus/kencing manis
 - q. Tuberkulosis
 - r. Gout (rheumatoid,Jicht) dan encok
 - s. Gagal Ginjal



PENTING :

Tertanggung diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Pemegang Polis/Tertanggung

- a. Setiap permintaan penutupan Asuransi harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang mengatas namakan institusi/sekolah peserta.
- b. SPPA dilampirkan dengan data peserta yang meliputi :
 - Nama Tertanggung
 - Tanggal Lahir
 - Kelas/Jurusan/NIS
- c. Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 3 tahun sampai dengan 64 tahun.
- d. Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen kami. Perusahaan Asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut.



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat kejadian Kecelakaan/RS.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

Hal - hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Segera melaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam kerja setelah keluar dari RS / KLINIK atau kejadian meninggal dunia.
2. Mengisi formulir klaim PA yang ditandatangani oleh Tertanggung.
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 - a. Untuk Perawatan di Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan berupa: kwitansi / rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS / Balai Pengobatan / Puskesmas).
 - b. Untuk Meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit.

- c. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 hari kalender dari tanggal kejadian / kerugian.
- d. Klaim dianggap kadaluwarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

BENEFIT

Pilihan Manfaat Paket Premi SiswaKoe

Manfaat / Jaminan	Paket Asuransi Mahasiswakoe							
	Juara	Unggul	Pandai	Cerdas	Tangkas	Kualitas	Cendikia	Prima
Santunan Risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
Santunan Risiko Cacat Tetap akibat kecelakaan (%)	9.500.000	12.500.000	15.500.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	40.000.000	55.000.000
Santunan Risiko Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan (per kejadian)	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Santunan Biaya Rawat Inap (max 14 hari pertahun)	125.000/hr	175.000/hr	225.000/hr	250.000/hr	300.000/hr	350.000/hr	400.000/hr	450.000/hr
Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Pilihan Rumah Sakit	Bebas							
Kwitansi Pengobatan	Asli/dapat berupa fotokopi yang di legalisir							
Setiap 25 peserta mahasiswa	Gratis 1 orang pengajar/staf administrasi							
Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu Mahasiswa)	Ada							
Santunan Biaya Pemakaman Akibat Meninggal Dunia Biasa	10% dari nilai penggantian jaminan meninggal akibat kecelakaan							
Premi/Orang/Tahun	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000	100.000

SIMULASI



1. Simulasi Perhitungan Premi

Sebagai contoh:

Nama Tertanggung	: SMK Dramaga qq Peserta (Siswa)
Jumlah Peserta	: 120 Siswa bonus 4 tenaga pengajar
Periode	: 1 Tahun
Paket	: Cerdas

Perhitungannya:

Berdasarkan tabel paket maka untuk premi adalah sebesar Rp. 30.000,- per orang per tahun.

Total untuk 120 peserta menjadi 120 x Rp. 30.000,-	= Rp. 3.600.000,-
Biaya administrasi	= Rp. 30.000,- +
Total Premi yang dibayarkan	= Rp. 3.630.000,-

2. Simulasi Perhitungan Manfaat Asuransi

Sebagai contoh:

Salah satu siswa SMK Dramaga mengalami kecelakaan saat berangkat sekolah dan mengalami cedera badan dengan biaya pengobatan atas cedera tersebut sebesar **Rp. 850.000,-** sesuai kwitansi yang dikeluarkan rumah sakit.

Atas kejadian tersebut siswa tersebut mendapatkan klaim penggantian manfaat biaya pengobatan sebesar **Rp. 850.000,-**

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada tenaga penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(*e-mail/surat/telepon/WA*)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222 685/7280 0904/7205 849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

cs@bumida.co.id
headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

Manfaat yang diberikan dalam paket produk Asuransi SiswaKoe & MahasiswaKoe adalah sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Paket Asuransi SiswaKoe & MahasiswaKoe							
		Juara	Unggul	Pandai	Cerdas	Tangkas	Kualitas	Cendekia	Prima
1	Santunan Risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
2	Santunan Risiko Cacat Tetap akibat Kecelakaan	9.500.000	12.500.000	15.500.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	40.000.000	55.000.000
3	Santunan Risiko Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan (Semula Per Tahun menjadi Per Keladlan)	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4	Santunan Biaya Rawat Inap (Maks. 14 hari per tahun)	125.000/hr	175.000/hr	225.000/hr	250.000/hr	300.000/hr	350.000/hr	400.000/hr	450.000/hr
5	Santunan Biaya Pemakaman akibat kecelakaan	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Pilihan Rumah Sakit	Bebas							
7	Kuitansi Biaya Pengobatan	Asli / dapat berupa Copy yang dilegalisir							
8	Setiap 25 Peserta Siswa/Mahasiswa	Gratis 1 orang Pengajar/Staf Administrasi							
9	Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu Siswa/Mahasiswa)	Ada							
10	Potongan untuk sekolah (minimal 100 Siswa/Mahasiswa)	10% dari Premi							
11	No Claim Bonus (Bila diperpanjang)	10% dari Premi sebelumnya dan diberikan di akhir periode pertanggung							
12	Beasiswa senilai Rp 1 juta/ tahun	Khusus Paket Kualitas, Cendekia dan Prima untuk SMA atau Sederajat dengan kontribusi minimal Rp 20 juta/ tahun/ sekolah							
13	Santunan Biaya Pemakaman Akibat Meninggal Dunia biasa	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
	Premi/Orang/Tahun								

PROSEDUR PENUTUPAN

1. Setiap permintaan penutupan Asuransi *SiswaKoe/MahasiswaKoe* harus mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang mengatasmakan institusi/ sekolah peserta
2. SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi :
 - Nama Peserta
 - Tanggal Lahir
 - Kelas/Jurusan/Angkatan/Nomor Induk Siswa/Mahasiswa
3. Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 64 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No. Induk siswa.
4. Pemberian manfaat Rawat Inap sesuai dengan Paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
5. Manfaat Rawat Inap diberlakukan masa tunggu 7 (tujuh) hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

POLIS PESERTA UNTUK SETIAP SEKOLAH

Untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggung antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggung.

PENGECUALIAN

Risiko yang dikecualikan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. AIDS, ARC & segala akibatnya, termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
2. Kelainan bawaan.
3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri.
4. Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, huru-hara, pemogokan, tawuran.
5. Perawatan Kehamilan atau persalinan, aborsi, keguguran, gangguan akibat dari tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.
6. Perawatan untuk mempercantik diri/operasi kecantikan.
7. Mengadakan check-up yang bukan dari tindakan perawatan.
8. Perawatan atau akibat yang ditimbulkan dari pengaruh alkohol, narkotika, obat bius atau obat-obatan psikotropik
9. Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olah raga professional.
10. Terkenanya radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
11. Psikotis, kelainan mental/stress & syaraf.
12. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengecualian-pengecualian lain yang tercantum dalam polis Asuransi Kecelakaan Diri dan lampiran polis Asuransi

SiswaKoe/MahasiswaKoe

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Hal-hal yang harus diperhatikan jika Peserta mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Segera melaporkan kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam kerja setelah keluar dari RS/KLINIK atau kejadian meninggal dunia
2. Mengisi formulir klaim Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) atau Asuransi Kesehatan (ASKES) biasa, tergantung jenis klaim yang terjadi, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (untuk klaim dibawah Rp. 150.000,-) dan oleh Dokter yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 150.000,-).
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 - Untuk risiko perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: Kuitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/Puskesmas).
 - Untuk risiko perawatan dibawah Rp. 150.000,- copy dapat dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit.
4. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian/kerugian.
5. Klaim dianggap kadaluwarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan klaim.

BESARNYA PENGANTIAN DAN SANTUNAN

Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk :

1. Besarnya penggantian risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.
2. Penggantian risiko biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/asli atau dilegalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan klaim lainnya.
3. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai Paket

Untuk mengetahui info lebih lanjut, silahkan Scan Barcode dibawah ini:



Asuransi MahasiswaKoe



Asuransi SiswaKoe